

SALINAN



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu kebijakan bagi entitas Pemerintah Kota Batu dalam melakukan penyusutan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Batu;
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku kuasa pengguna anggaran.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material, dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap yang *idle* dan aset tetap kemitraan yang direklasifikasikan ke aset lainnya.
10. Aset tetap *idle* adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lebih dari 2 (dua) tahun.
11. Aset tetap kemitraan adalah aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG).
12. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
13. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

14. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
15. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada SKPD.
16. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD yang terdiri dari Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat, Sekretaris DPRD, Sekretaris KPU, Kepala Kelurahan, dan Pimpinan BUMD.
17. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
18. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang.
19. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang disertai tugas untuk membantu melaksanakan tugas pengurus barang dalam mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap unit kerja.
21. SIMAKOBA adalah sistem aplikasi/sistem informasi dan manajemen barang/aset tetap milik Pemerintah Daerah yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan Laporan BMD, serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengembangannya.
22. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
23. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

24. Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.
25. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
26. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi, dan overhaull yang dapat mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur teknis aset.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
28. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta umur teknis.
29. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan maksud meningkatkan masa manfaat dan tetap mempertahankan arsitekturnya.
30. Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
31. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
32. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.
33. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan Aset Tetap untuk nilai aset tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau aset tetap yang karena sifatnya tidak perlu dilaporkan dalam Laporan BMD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur penyusutan aset tetap milik Pemerintah Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:
 - a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
- (2) Penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

BAB IV OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan, dan
 - d. aset tetap lainnya berupa buku/barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan kecuali benda bersejarah.
- (2) Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset tetap kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap *idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap tetapi pencatatan akumulasi penyusutannya dilakukan dan dilaporkan

pada saat aset tersebut dicatat kembali sebagai aset tetap.

- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses Tuntutan Kerugian Daerah (TKD);
 - aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
 - aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan, serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah; dan
 - aset ekstrakomptabel.

Pasal 5

- Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a :
 - direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
 - tetap dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan BMD, dan Neraca; dan
 - diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal proses Tuntutan Kerugian Daerah (TKD) telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset Lainnya.

Pasal 6

- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:
 - direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
 - tetap dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan BMD, dan Neraca; dan
 - diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan proses Tuntutan Kerugian Daerah (TKD) telah selesai, namun di kemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:
 - a. ditambahkan kedalam aset tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- (2) Terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.

BAB V

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 8

- (1) Penyusutan pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 2015 dengan mengacu pada nilai buku per 31 Desember 2014 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014;
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014;
- (3) Aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan;
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas, penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu atau nilainya nol.
- (2) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun.

BAB VI

MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Masa manfaat aset tetap dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.

Pasal 15

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tertuang dalam Tabel Manfaat Aset Tetap dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tertuang dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kondisi aset tetap saat itu.
- (3) Usulan perubahan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab tidak sesuainya dengan kondisi aset tetap saat itu.
- (4) Perubahan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batu.

BAB VII METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang melalui Aplikasi SIMAKOBA.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang telah dihimpun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan aset tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit aset tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-

masing aset tetap untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil setiap akhir tahun.
- (2) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (3) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB IX

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
- (2) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurang nilai aset tetap dan pengurang nilai yang diinvestasikan dalam aset tetap.

Pasal 21

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Pasal 23

Tata cara penyajian, penghitungan, dan pengungkapan penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Aset tetap yang masih bernilai ekonomis tidak bisa dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 21/A

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
0202	ALAT-ALAT BESAR	
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	
02020101	Tractor	10
02020102	Grader	10
02020103	Excavator	10
02020104	Pile Driver	10
02020105	Hauler	10
02020106	Asphal Equipment	10
02020107	Compacting Equipment	10
02020108	Aggragates \$ Concrete Equipment	10
02020109	Loader	10
02020110	Alat Pengangkat	10
02020111	Mesin Proses	10
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	
02020201	Dredger	10
02020202	Floating Exavator	10
02020203	Ambhipi Dredger	10
02020204	Kapal Tarik	10
02020205	Mesin Proses Apung	10
020203	ALAT-ALAT BANTU	
02020301	Alat Penarik	10
02020302	Feeder	10
02020303	Compressor	10
02020304	Electric Generating Set	10
02020305	Pompa	10
02020306	ALAT-ALAT BANTU MESIN BOR	10
02020307	Unit Pemeliharaan Lapangan	10
02020308	Alat Pengolahan Air Kotor	10
02020309	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	10
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
02030101	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10
02030102	Kendaraan Bermotor Penumpang	10
02030103	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10
02030104	Kendaraan Bermotor Khusus	10
02030105	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5
02030106	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	
02030201	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5
02030202	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5

1	2	3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	
02030301	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10
02030302	Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	10
02030303	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	
02030401	Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang	7
02030402	Alat Angkut Tak Bermotor Penumpang	7
02030403	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	7
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	
02030501	Kapal Terbang	20
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	
02040101	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
02040102	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	10
02040103	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040104	Perkakas Bengkel Service	10
02040105	Perkakas Pengangkat Bernesin	10
02040106	Perkakas Bengkel Kayu	10
02040107	Perkakas Bengkel Khusus	10
02040108	Peralatan Las	5
02040109	Perkakas Pabrik Es	10
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
02040201	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5
02040202	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040203	Perkakas Bengkel Service	5
02040204	Perkakas Pengangkat	5
02040205	Perkakas Standart (Standart Tool)	5
02040206	Perkakas Khusus (Special Tool)	5
02040207	Perkakas Bengkel Kerja	5
02040208	Peralatan Tukang-tukang Besi	5
02040209	Peralatan Tukang Kayu	5
02040210	Peralatan Tukang Kulit	5
02040211	Peralatan Ukur, Gip & Feting	5
020403	ALAT UKUR	
02040301	Alat ukur Universal	5
02040302	Alat ukur/Test Intelegensia	5
02040303	Alat ukur/Test Alat Kepribadian	5
02040304	Alat ukur/Test Klinis Lain	5
02040305	Alat Calibrasi	5
02040306	Oscilloscope	5
02040307	Universal Tester	5
02040308	Alat Ukur/Pembanding	5
02040309	Alat Ukur Lainnya	5
02040310	Alat Timbangan/Blora	5
02040311	Anak Timbangan/Biasa	5
02040312	Takaran Kering	5
02040313	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
02040314	Takaran Latex/Getah Susu	5

1	2	3
02040315	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
0205	ALAT PERTANIAN	
020501	ALAT PENGOLAHAN	
02050101	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5
02050102	Alat Panen Pengolahan	5
02050103	Alat Peternakan	5
02050104	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5
02050105	Alat Laboratorium Pertanian	5
02050106	Alat Prosessing	5
02050107	Alat Pasca Panen	5
02050108	Alat Produksi Perikanan	5
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	
02050201	Alat Pemeliharaan Tanaman	5
02050202	Alat Panen	5
02050203	Alat Penyimpanan	5
02050204	Alat Laboratorium	5
02050205	Alat Penangkap Ikan	5
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
020601	ALAT KANTOR	
02060101	Mesin Tik	5
02060102	Mesin Hiturig/Jumlah	5
02060103	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
02060104	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
02060105	Alat Kantor Lainnya	10
020602	ALAT RUMAH TANGGA	
02060201	Meubelair	5
02060202	Alat Pengukur Waktu	10
02060203	Alat Pembersih	5
02060204	Alat Pendingin	5
02060205	Alat Dapur	5
02060206	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
02060207	Alat Pemadam Kebakaran	5
020603	KOMPUTER	
02060301	Komputer Unit/Jaringan	4
02060302	Personal Komputer	4
02060303	Peralatan Komputer Mainframe	4
02060304	Peralatan Mini Komputer	4
02060305	Peralatan Personal Komputer	4
02060306	Peralatan Jaringan	4
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
02060401	Meja Kerja Pejabat	10
02060402	Meja Rapat Pejabat	10
02060403	Kursi Kerja Pejabat	10
02060404	Kursi Rapat Pejabat	10
02060405	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10
02060406	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	10
02060407	Lemari dan Arsip Pejabat	10
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	

1	2	3
020701	ALAT STUDIO	
02070101	Peralatan Studio Visual	5
02070102	Peralatan Studio Video dan Film	5
02070103	Peralatan Studio Video dan Film A	5
02070104	Peralatan Cetak	5
02070105	Peralatan Computing	5
02070106	Peralatan Pemetaan Ukur	5
020702	ALAT KOMUNIKASI	
02070201	Alat Komunikasi Telephone	8
02070202	Alat Komunikasi Radio SSB	8
02070203	Alat Komunikasi Radio HF FM	8
02070204	Alat Komunikasi Radio VHF	8
02070205	Alat Komunikasi Radio UHF	8
02070206	Alat Komunikasi Sosial	8
02070207	Alat-Alat Sandi	8
020703	PERALATAN PEMANCAR	
02070301	Peralatan Pemancar MF/MW	10
02070302	Peralatan Pemancar HF/SW	10
02070303	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
02070304	Peralatan Pemancar UHF	10
02070305	Peralatan Pemancar SHF	10
02070306	Peralatan Antena MF/MW	10
02070307	Peralatan Antena HF/SW	10
02070308	Peralatan Antena VHF/FM	10
02070309	Peralatan Antena UHF	10
02070310	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
02070311	Peralatan Translator VHF/VHF	10
02070312	Peralatan Translator UHF /UHF	10
02070313	Peralatan Translator VHF/UHF	10
02070314	Peralatan Translator UHF /VHF	10
02070315	Peralatan Microwave FPU	10
02070316	Peralatan Microwave Terrestrial	10
02070317	Peralatan Microwave TVRO	10
02070318	Peralatan Dummy Load	10
02070319	Switcher Antena	10
02070320	Switcher /Menara Antena	10
02070321	Feeder	10
02070322	Humidity Control	10
02070323	Program Input Equipment	10
02070324	Peralatan Antena Penerima VHF	10
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
020801	ALAT KEDOKTERAN	
02080101	Alat Kedokteran Umum	5
02080102	Alat Kedokteran Gigi	5
02080103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
02080104	Alat Kedokteran Mata	5
02080105	Alat Kedokteran THT	5
02080106	Alat Rontgen	5
02080107	Alat Farmasi	5

1	2	3
02080108	Alat Kedokteran Bedah	5
02080109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit	5
02080110	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
02080111	Mortuary	5
02080112	Alat Kesehatan Anak	5
02080113	Poliklinik Set	5
02080114	Penderita Cacat Tubuh	5
02080115	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
02080116	Alat Kedokteran Jantung	5
02080117	Alat Kedokteran Nuklir	5
02080118	Alat Kedokteran Radiologi	5
02080119	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
02080120	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
02080121	Alat Kedokteran Jiwa	5
020802	ALAT KESEHATAN	
02080201	Alat Kesehatan Perawatan	5
02080202	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
02080203	Alat Kesehatan Matra Laut	5
02080204	Alat Kesehatan Matra Udara	5
02080205	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
02080206	Alat Kesehatan Olah Raga	5
0209	ALAT LABORATORIUM	
020901	UNIT UNIT LABORATORIUM	
02090101	Alat Laboratorium Kimia Air	8
02090102	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090103	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
02090104	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
02090105	Alat Laboratorium Buatan/Geologi	8
02090106	Alat Laboratorium Bahan Bangunan	8
02090107	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	8
02090108	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
02090109	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
02090110	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	8
02090111	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	8
02090112	Alat Laboratorium Umum	8
02090113	Alat Laboratorium Umum A	8
02090114	Alat Laboratorium Kedokteran	8
02090115	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090116	Alat Laboratorium Kimia	8
02090117	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
02090118	Alat Laboratorium Pantologi	8
02090119	Alat Laboratorium Immunology	8
02090120	Alat Laboratorium Hematologi	8
02090121	Alat Laboratorium Film	8
02090122	Alat Laboratorium Makanan	8
02090123	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumental	8
02090124	Alat Laboratorium Farmasi	8
02090125	Alat Laboratorium Fisika	8

1	2	3
02090126	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
02090127	Alat Laboratorium Klimatology	8
02090128	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
02090129	Alat Laboratorium Pasir	8
02090130	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
02090131	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
02090132	Alat Laboratorium Metalography	8
02090133	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
02090134	Alat Laboratorium Uji Pengelasan	8
02090135	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
02090136	Alat Laboratorium Matrologis	8
02090137	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
02090138	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
02090139	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
02090140	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
02090141	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
02090142	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
02090143	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
02090144	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
02090145	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
02090146	Alat Laboratorium Pertanian	8
02090147	Alat Laboratorium Pertanian A	8
02090148	Alat Laboratorium Pertanian B	8
02090149	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8
02090150	Alat Laboratonum Energi Surya	8
02090151	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
02090152	Alat Laboratorium Oceanografi	8
02090153	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
02090154	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	8
02090155	Alat Laboratorium Biologi	8
02090156	Alat Laborarorium Geofisika	8
02090157	Alat Laboratorium Tambang	8
02090158	Alat Laboratorium Proses Teknik Kimia	8
02090159	Alat Laboratorium Proses Industri	8
02090160	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
02090161	Laboratorium Kearsipan	8
02090162	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	8
02090163	Alat Laboratorium Lainnya	8
02090164	Laboratorium Hematologi & Urinalis A	8
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	
02090201	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
02090202	Bidang Studi : Matematika	10
02090203	Bidang Studi : IPA Dasar	10
02090204	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
02090205	Bidang Studi: IPA Menengah	10
02090206	Bidang Studi : IPA Atas	10
02090207	Bidang Studi : IPS	10
02090208	Bidang Studi : Agama Islam	10

1	2	3
02090209	Bidang Studi : Keterampilan	10
02090210	Bidang Studi : Kesenian	10
02090211	Bidang Studi : Olah Raga	10
02090212	Bidang Studi : PMP	10
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
02090301	Analytical Instrument	15
02090302	Instrument Probe/Sensor	15
02090303	General Laboratory Tool	15
02090304	Instrument Probe/Sensor A	15
02090305	Glassware Plastic/Utensilis	15
02090306	Laboratory Safety Equipment	15
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA	
02090401	Radiation Detector	15
02090402	Modular Counting and Sicientific	15
02090403	Assembly/Acounting System	15
02090404	Recorder Display	15
02090405	System/Power Supply	15
02090406	Measuring/Testing Device	15
02090407	Opto Electronics	15
02090408	Accelator	15
02090409	Reactor Experimental System	15
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI	
02090501	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
02090502	Alat Kesehatan Kerja	10
02090503	Proteksi Lingkungan	10
02090504	Meteorological Equipment	10
02090505	Surnber Radiasi	10
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
02090601	Radiation Application Equipment	10
02090602	Non Destructive Test (NDT) Device	10
02090603	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	10
02090604	Peralatan Hidrologi	10
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
02090701	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7
02090702	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
02090703	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
02090704	Laboratorium Lingkungan	7
02090705	Alat Laboratorium Penunjang	7
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	
02090801	Towing Carriage	15
02090802	Wave Generator and Absorber	15
02090803	Data Accquistion and Analyzing	15
02090804	Cavitation Tunnel	15
02090805	Overhead Cranes	15
02090806	Peralatan Umum	15
02090807	Permesinan : Model Ship Workshop	15
02090808	Permesinan : Propeller Model Workshop	15
02090809	Permesinan : Mechnical Workshop	15

1	2	3
02090810	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	15
02090811	Permesinan : Painting Shop	15
02090812	Permesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02090813	Permesinan : Electical Workshop	15
02090814	MOB	15
02090815	Photo and Film Equipment	15
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	
021001	SENJATA API	
02100101	Senjata Genggam	10
02100102	Senjata Pinggang	10
02100103	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
02100104	Senapan Mesin	10
02100105	Mortir	10
02100106	Anti Lapis Baja	10
02100107	Artileri Medan (Armed)	10
02100108	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
02100109	Peluru Kendali/Rudal	10
02100110	Kavaleri	10
02100111	Senjata Lain-lain	10
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
02100201	Alat Keamanan	5
02100202	Non Senjata Api	5
021003	AMUNISI	
02100301	Amunisi Umum	5
02100302	Amunisi Darat	5
021004	SENJATA SINAR	
02100401	Laser	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
03110101	Bangunan Gedung dan Kantor	50
03110102	Bangunan Gudang	50
03110103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03110104	Bangunan Gedung Instalasi	50
03110105	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03110106	Bangunan Kesehatan	50
03110107	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
03110108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
03110109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
03110110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03110111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03110112	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	50
03110113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03110114	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
03110115	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	50
03110116	Bangunan Gedung Pabrik	50
03110117	Bangunan Stasiun Bus	50
03110118	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
03110119	Bangunan Gedung Perpustakaan	50

1	2	3
03110120	Bangunan Gedung Museum	50
03110121	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandar	50
03110122	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
03110123	Bangunan Lembaga Permasyarakatan	50
03110124	Bangunan Rumah Tahanan	50
03110125	Bangunan Gedung Krematorium	50
03110126	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
03110127	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
03110201	Rumah Negara Golongan I	50
03110202	Rumah Negara Golongan II	50
03110203	Rumah Negara Golongan III	50
03110204	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan	50
03110205	Asrama	50
03110206	Hotel	50
03110207	Motel	50
03110208	Flat/Rumah Susun	50
031103	BANGUNAN MENARA	
03110301	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	50
03110302	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Tidak Bermenara	50
03110303	Bangunan Menara Telekomunikasi	50
0312	MONUMEN	
031201	Bangunan Bersejarah	20
03120101	Istana Peringatan	20
03120102	Rumah Adat	20
03120103	Rumah Peninggalan Sejarah	20
03120104	Makam Bersejarah	20
03120105	Bangunan Tempat Beribadah Bersejarah	20
031202	TUGU PERINGATAN	
03120201	Tugu Kemerdekaan	20
03120202	Tugu Pembangunan	20
03120203	Tugu Peringatan Lainnya	20
031203	CANDI	
03120301	Candi Hindu	20
03120302	Candi Budha	20
03120303	Candi Lainnya	20
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	
03120401	Bangunan Bersejarah Lainnya	20
031205	TUGU PERINGATAN	
03120501	Tugu Peringatan	20
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
03120601	Tugu /Tanda Batas	20
031207	RAMBU-RAMBU	
03120701	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	7
03120702	Rambu Tidak Bersuar	5
031208	RAMBU RAMBU LALU LINTAS UDARA	
03120801	Rumwey/ Treshold Light	5

1	2	3
03120802	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5
03120803	Approach Light	5
03120804	Rumway Identification Light (Rells)	5
03120805	Signal	5
03120806	Flood Light	5
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
0413	JALAN DAN JEMBATAN	
041301	JALAN	
04130101	Jalan Negara/Nasional	20
04130102	Jalan Propinsi	20
04130103	Jalan Kabupaten/Kota	15
04130104	Jalan Desa	10
04130105	Jalan Khusus	10
04130106	Jalan Tol	20
04130107	Jalan Kereta	10
04130108	Landasan Pacu Pesawat Terbang	15
041302	JEMBATAN	
04130201	Jembatan Negara	50
04130202	Jembatan Propinsi	30
04130203	Jembatan Kabupaten/Kota	3
04130204	Jembatan Desa	2
04130205	Jembatan Khusus	20
04130206	Jembatan pada Jalan Tol	50
04130207	Jembatan pada Jalan Kereta Api	30
04130208	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat	50
04130209	Jembatan Penyebrangan	30
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	
04140101	Bangunan Waduk	50
04140102	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
04140103	Bangunan Pembawa Irigasi	50
04140104	Bangunan Pembuang Irigasi	50
04140105	Bangunan Pengamanan Irigasi	50
04140106	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	
04140201	Bangunan Waduk	50
04140202	Bendungan Pengambilan Pasang Surut	50
04140203	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
04140204	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
04140205	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
04140206	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
04140207	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
041403	BANGUNAN AIR	
04140301	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	40
04140302	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	40
04140303	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	40

1	2	3
04140304	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	40
04140305	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	40
04140306	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	40
04140307	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	40
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM	
04140401	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
04140402	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
04140403	Bangunan Pembuang Pengamanan	10
04140404	Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai	10
04140405	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
04140406	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
04140501	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	40
04140502	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	40
04140503	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	40
04140504	Bangunan Pembuang Pengembangan Air	40
04140505	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	40
04140506	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	40
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	
04140601	Waduk Air Bersih/Baku	40
04140602	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
04140603	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
04140604	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
04140605	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
04140701	BANGUNAN AIR KOTOR	40
04140702	Bangunan Waduk Air Kotor	40
04140703	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
04140704	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
04140705	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
041408	BANGUNAN AIR	
04140801	Bangunan Air Laut	40
04140802	Bangunan Air Tawar	40
0415	INSTALASI	
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	
04150101	Air Muka Tanah	30
04150102	Air Sumber Mata Air	30
04150103	Air Tanah Dalam	30
04150104	Instansi Air Tanah Dangkal	30
04150105	Instansi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
04150201	INSTALASI AIR KOTOR	30
04150202	Instalasi Air Buangan Industri	30
04150203	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	

1	2	3
04150301	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	20
04150302	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	20
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
04150401	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
04150501	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04150502	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04150503	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
04150504	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)	40
04150505	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04150506	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04150507	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
04150508	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04150509	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
04150510	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04150511	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTS/GS)	40
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	
04150601	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
04150602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
04150603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
041507	INSTALASI PERTAHANAN	
04150701	Instalasi Pertahanan di darat	40
041508	INSTALASI GAS	
04150801	Instalasi Gardu Gas	30
04150802	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
041509	INSTALASI PENGAMANAN	
04150901	Instalasi Pengamanan Penangkal Petir	20
0416	JARINGAN	
04160101	JARINGAN AIR MINUM	30
04160102	Jaringan Induk Distribusi	30
04160103	Jaringan Cabang Distribusi	30
04160104	Jaringan Sambungan ke rumah	30
041602	JARINGAN LISTRIK	
04160201	Jaringan Transrnisi	40
04160202	Jaringan Distribusi	40
041603	JARINGAN TELEPON	
04160301	Jaringan Telepon di atas Tanah	20
04160302	Jaringan Telepon di bawah Tanah	20
04160303	Jaringan Telepon di dalam Air	20
041604	JARINGAN GAS	
04160401	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04160402	Jaringan Pipa Distribusi	30
04160403	Jaringan Pipa Dinas	30
04160404	Jaringan BBM	30

1	2	3
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	
04160501	Jaringan Komputer	10
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
051701	BUKU	
05170101	Umum	2
05170102	Filsafat	2
05170103	Agama	2
05170104	Ilmu Sosial	2
05170105	Ilmu Bahasa	2
05170106	Matematika & Pengetahuan Alam	2
05170107	Ilmu Pengetahuan Praktis	2
05170108	Arsitektur Kesenian, Olah Raga	2
05170109	Geografi, Biogafi, Sejarah	2
05170201	Terbitan Berkala	1
05170202	Buku Laporan	2
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	
05170301	Peta	2
05170302	Naskah (Manuskrip)	2
05170303	Musik	2
05170304	Karya Grafika (Graphic Material)	10
05170305	Three Dimensional Artetacs and Realita	10
05170306	Bentuk Micro (Microform)	1
05170307	Rekaman Suara (Sound Recording)	1
05170308	Berkas Komputer (Computer Files)	1
05170309	Film Bergerak dan Rekaman Video	1
05170310	Taracait	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAY AAN	
05180101	Pahatan	10
05180102	Lukisan	10
05180103	Alat Kesenian	3
05180104	Alat Olah Raga	3
05180105	Tanda Penghargaan	10
05180106	Maket dan Foto Dokumen	3
05180108	Barang Kerajinan	10
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	
05180201	Senam	3
05180202	Alat Olah Raga Air	3
05180203	Alat Olah Raga Udara	3

TABEL MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi Overhaul dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
0202	ALAT - ALAT BESAR			
020201	ALAT - ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	3
			> 60% s.d 80%	5
020202	ALAT - ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60% s.d 80%	4
020203	ALAT - ALAT BANTU		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0203	ALAT - ALAT ANGKUTAN			
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	4
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70% s.d 100%	6
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	4
			> 40% s.d 70%	9
			> 70% s.d 100%	12
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% sod 10%	0
			> 10% Sod 40%	1
			> 40% sod 70%	2
			> 70% Sod 100%	4

020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020403	ALAT UKUR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0205	ALAT PERTANIAN			
020501	ALAT PENGOLAHAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ ALAT PENYIMPAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
020601	ALAT KANTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020602	ALAT RUMAH TANGGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020603	KOMPUTER		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
020701	ALAT STUDIO		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020702	ALAT KOMUNIKASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020703	PERALATAN PEMANCAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0208	ALAT ALAT KEDOKTERAN			
020801	ALAT KEDOKTERAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020802	ALAT KESEHATAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0209	ALAT LABORATORIUM			
020901	UNIT UNIT LABORATORIUM		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

020906	RADIATIONAPPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0210	ALAT ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN			
021001	SENJATA API		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
021003	AMUNISI		-	
021004	SENJATA SINAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
0311	BANGUNAN GEDUNG			
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031103	BANGUNAN MENARA	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
0312	MONUMEN			
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031202	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031203	CANDI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031205	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10

031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031207	RAMBU - RAMBU	Overhaul	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
031208	RAMBU - RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
0413	JALAN DAN JEMBATAN			
041301	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 70%	10
			> 70% s.d 100%	15
041302	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI			
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
041403	BANGUNAN AIR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 65%	3
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 65%	3
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15

041408	BANGUNAN AIR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
0415	INSTALASI			
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	7
			> 50% s.d 65%	10
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 65%	5
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 65%	5
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041507	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 65%	5
041508	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041509	INSTALASI PENGAMANAN (penangkal petir)	Renovasi	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0416	JARINGAN			
041602	JARINGAN LISTRIK		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
041603	JARINGAN TELEPON		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
041604	JARINGAN GAS		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
041605	JARINGAN LAIN - LAIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN			
051701	BUKU		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
051703	BARANG - BARANG PERPUSTAKAAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

FORMULA PERHITUNGAN PENYUSUTAN

Formula Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

MODUL PENYUSUTAN ASET TETAP

ABSTRAK

Modul Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Batu menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh SKPD, terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan aset tetap. Modul ini berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Modul Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Batu merupakan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan aset tetap.

Tujuan modul ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam melakukan penyusutan aset tetap, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

III. KETENTUAN UMUM

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan aset tetap.
2. Penyusutan dilakukan oleh SKPD atas aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya berupa buku/barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

3. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
4. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
5. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
6. Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batu.
7. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap di neraca.
8. Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Penyusutan Tahun Pertama
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2014.
 - b. Penyusutan aset tetap pada Tahun Anggaran berjalan yang mempengaruhi/mengoreksi ekuitas, meliputi :
 - 1) untuk transaksi aset tetap yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan, pada akhir tahun anggaran dilakukan penyusutan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 2) untuk aset tetap yang dilakukan perbaikan dan menambah umur aset tetap, maka untuk biaya perbaikan harus dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan untuk penyusutannya harus dilakukan koreksi (sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan).
 - c. Penyusutan yang Dilakukan Secara Periodik
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap tahun dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

IV. ASUMSI

Penyusutan aset tetap memerlukan beberapa asumsi dasar dalam penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi SIMAKOBA yang akan digunakan oleh SKPD. Asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya).

Berikut adalah asumsi dasar dalam penerapan penyusutan yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi SIMAKOBA, sebagai berikut:

Asumsi Penyusutan Pertama Kali

1. Aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015, menggunakan nilai buku per 31 Desember 2014
2. Implementasi penyusutan pertama kali ditampakkan pada Laporan Akhir Tahun 2015.
3. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
4. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap satuan aset tetap.
5. Unit-unit aset tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan unit-unit aset tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap juga dilakukan secara berkelompok.
6. Aset tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan aset tetap-nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset tetap.
7. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai berikut:
 - a. Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
 - b. Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca.
 - c. Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal tahun 2015.
 - d. Koreksi penyusutan aset tetap dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
8. Seluruh aset tetap telah diinput dalam Aplikasi SIMAKOBA.
9. Pada tahun pertama penyusutan, terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis (nilai buku aset tetap Nol).
10. Perbaikan yang dilakukan sebelum per tanggal 31 Desember 2014 yang dikapitalisasi tidak berdampak pada perubahan masa manfaat, maka penghitungan penyusutan tetap menggunakan umur teknis yang sudah ditentukan sebelumnya (sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap).

Asumsi Penyusutan Periode Berjalan

1. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku tahunan dan sisa umur teknis.
2. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
3. Perbaikan aset tetap yang berdampak pada masa manfaat aset tetap sebagaimana Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, yaitu:
 - a. Menambah masa manfaat.
 - b. Tidak menambah masa manfaat.
4. Persentase penambahan masa manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan didapat dari perbandingan antara nilai biaya perbaikan dengan harga perolehan.
5. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas perbaikan yang menambah umur teknis, tidak dapat melebihi Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap.
6. Aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya dan nilai bukunya nol, tidak ada penambahan masa manfaat sebagai dampak perbaikan dan pemeliharaan atas aset tersebut.
7. Untuk aset tetap yang dalam kondisi rusak berat atau hilang dan telah direklasifikasikan ke aset lainnya maka tidak disusutkan.
8. Untuk aset tetap kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap *Idle* yang direklasifikasikan ke aset lainnya disusutkan sebagaimana aset tetap tetapi pencatatan akumulasi penyusutannya dilakukan dan dilaporkan pada saat aset tersebut dicatat dan direklasifikasikan kembali sebagai aset tetap.
9. Dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan terjadinya perubahan nilai yang disusutkan dan terjadinya perubahan masa manfaat.

V. MASA MANFAAT

Definisi masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset yang dapat dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
- b. Jumlah produksi atau jumlah unit serupa (*output*) yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Dengan kata lain, masa manfaat merupakan perkiraan umur teknis suatu aset tetap. Penetapan masa manfaat didasarkan pada kelompok aset tetap yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan SKPD yang dapat mewakili keragaman aset tetap yang dimiliki/dikuasai SKPD.

Pedoman masa manfaat tertuang dalam 2 (dua) Tabel Masa Manfaat, sebagai berikut:

1. Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap merupakan tabel masa manfaat atas seluruh aset tetap.
2. Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah atau tidak menambah masa manfaat suatu aset tetap. Perbaikan dimaksud mencakup: renovasi, restorasi dan overhaul.

VI. FORMULA

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan aset tetap adalah Metode Garis Lurus. Formula Metode Garis Lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$

Berdasarkan Metode Garis Lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

VII.1. Aset Tetap dengan Kondisi yang Tidak Wajar

Sebelum dilakukan penyusutan aset tetap dimungkinkan terdapat suatu kondisi dimana aset tetap tersebut memiliki kondisi yang tidak wajar. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:


1. aset tetap memiliki nilai Rp 0;
2. aset tetap dengan tahun perolehan tidak wajar;
3. aset tetap dengan kodefikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusutan pertama kali:

1. Melakukan pengecekan data pada aplikasi SIMAKOBA, atas data aset tetap dengan kondisi yang tidak wajar.
2. Untuk aset tetap dengan nilai yang tidak wajar dilakukan penilaian berdasarkan urutan prioritas:
 - a. Dokumen perolehan (Kontrak, Berita Acara Serah Terima, dan lain-lain);
 - b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat bagi aset tetap berupa bangunan. Untuk aset tetap selain bangunan, berdasarkan nilai aset yang sejenis, baik tahun perolehan maupun spesifikasinya;

- c. Perhitungan dari instansi teknis bagi aset tetap berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan;
 - d. Penilaian ulang/appraisal oleh penilai eksternal bagi aset tetap bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan.
3. Untuk aset tetap dengan tahun perolehan tidak wajar ditelusuri dokumen perolehannya, apabila tidak ditemukan maka menggunakan tahun perolehan barang sejenis yang wajar.
 4. Untuk aset tetap dengan kodefikasi tidak sesuai dilakukan proses pindah bidang barang sesuai ketentuan pengelolaan Aset Tetap.
 5. Melakukan koreksi pada aplikasi SIMAKOBA sesuai dengan hasil penyesuaian dan untuk aset tetap yang disesuaikan nilainya dicatat sebagai penambahan nilai aset di tahun 2015.

Bagan Alir 1
Aset Tetap dengan Kondisi yang Tidak Wajar




VII.2. Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan SKPD atas aset tetap dengan kondisi rusak berat :

1. Pada saat suatu aset tetap diketahui kondisinya rusak, SKPD segera melakukan perubahan kondisi aset tetap dan mereklasifikasi ke aset lainnya melalui aplikasi SIMAKOBA.
2. SKPD mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas aset tetap tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses reklasifikasi data aset tetap sebagaimana angka 1 (satu) di atas tidak menghilangkan kewajiban SKPD dalam mencetak dan melaporkan aset lainnya, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagaimana angka 1(satu) di atas.

Bagan Alir 2
Aset Tetap Dengan Kondisi Rusak Berat




VII.3. Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan SKPD atas aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah:

1. Pada saat aset tetap diketahui hilang, maka SKPD harus melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk memperoleh surat keterangan hilang dan mereklasifikasi aset tetap tersebut ke dalam aset lainnya.
2. SKPD melaporkan kepada Pengelola BMD dengan melampirkan surat keterangan hilang.
3. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagaimana angka 1(satu) diatas.
4. Dalam hal aset tetap berupa aset tetap yang dinyatakan hilang diketemukan kembali dalam kondisi baik dan akan dipergunakan kembali oleh SKPD Pengguna, dilakukan pencatatan sebagai berikut:
 - a. Apabila masih tercatat di dalam aset lainnya maka dilakukan reklasifikasi ke aset tetap.
 - b. Apabila sudah dihapus dari aset lainnya maka dilakukan penilaian kembali dan dicatat sebagai transaksi saldo awal.

Bagan Alir 3
Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang



VII.4. Pengalihan Penggunaan Aset Tetap

Pengalihan penggunaan aset tetap merupakan perpindahan penggunaan aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya dimana kedua SKPD tersebut merupakan SKPD Pemerintah Kota Batu. Pada proses pengalihan penggunaan aset tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

SKPD Pemberi

1. Mutasi keluar aset tetap dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap.
2. Penghapusan aset tetap dari pembukuan (SIMAKOBA) dilakukan dengan cara memindahkan nilai buku aset tetap dan akumulasi penyusutannya kepada SKPD penerima. aset tetap
3. Serah terima aset tetap dilengkapi dengan laporan mutasi antar SKPD atas aset tetap yang dialihkan penggunaannya.
4. Laporan mutasi antar SKPD merupakan *output* SIMAKOBA yang memuat informasi data Aset Tetap, nilai buku aset tetap, serta akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut.

SKPD Penerima

1. Pengakuan dan pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap.
2. Tanggal perolehan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan awal SKPD Pemberi. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya.

3. Tanggal pembukuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima Aset Tetap.
4. Pencatatan aset tetap dilakukan dengan cara melakukan proses terima file mutasi antar SKPD atas aset tetap yang diterima dari SKPD pemberi yang memuat informasi data aset tetap, nilai buku aset tetap, serta akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut.

VII.5.Hibah Aset Tetap

Hibah aset tetap merupakan perpindahan kepemilikan aset tetap dari SKPD Pemerintah Kota Batu kepada pihak lain atau sebaliknya. Pada proses hibah aset tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

SKPD Pemerintah Kota Batu sebagai Pemberi

1. Penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap dan Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD)/Surat Ketetapan Hibah Daerah (SKHD).
2. Penghapusan aset tetap dari pembukuan (SIMAKOBA) dilakukan dengan cara menghapus nilai buku aset tetap dan akumulasi penyusutannya.

SKPD Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai Penerima

1. Pengakuan dan pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD)/Surat Ketetapan Hibah Daerah (SKHD).
2. Tanggal perolehan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan awal pihak lain (pemberi), apabila tanggal perolehannya tidak diketahui maka menggunakan tanggal Berita Acara Serah Terima Barang. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya.
3. Tanggal pembukuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima Barang.
4. Pencatatan aset tetap dilakukan dengan cara membukukan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang atau nilai wajar dan/atau akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh dari Hibah dihitung secara otomatis oleh Aplikasi SIMAKOBA pada saat SKPD melakukan pencatatan aset tetap tersebut.

BAB II

ILUSTRASI PENYUSUTAN

I. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

1. Penyusutan Aset Tetap Saldo Buku per 31 Desember 2014

II. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi Saldo Awal
2. Transaksi Pembelian Aset Tetap
3. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung
4. Transaksi Pengalihan Penggunaan Antar SKPD Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
5. Transaksi Pengalihan Penggunaan Antar SKPD Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
7. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
8. Transaksi Reklasifikasi Pindah Bidang Barang Masuk
9. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Masa Manfaat
10. Pengembangan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat
11. Pengembangan yang Berakibat Perubahan Pencatatan dari Aset Ekstrakomptabel ke Aset Tetap
12. Pengembangan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat, Dimana Akumulasi Sisa Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat Melebihi Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap.
13. Koreksi Perubahan Nilai Dimana Nilai Koreksi Lebih Besar dari Nilai Sebelumnya
14. Koreksi Perubahan Nilai Dimana Nilai Koreksi Lebih Kecil dari Nilai Sebelumnya
15. Koreksi Perubahan Nilai yang Berakibat Perubahan Pencatatan dari Aset Ekstrakomptabel ke Aset Tetap
16. Aset Tetap Dalam Kondisi Hilang dan Direklasifikasikan ke Aset Lain-Lain (Aset Hilang), Kemudian Aset tersebut Ditemukan Kembali Dalam Kondisi Baik, Sehingga Aset Tersebut Akan Dipergunakan Kembali Oleh SKPD Pengguna
17. Penggunaan Kembali Aset Tetap yang Sudah Dihentikan dari Operasional (Aset Idle dan Aset Kemitraan)
18. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan
19. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan
20. Transaksi Pengurangan Aset Tetap (Status Pengalihan Penggunaan Keluar, Pindah Bidang Barang Keluar, Koreksi Pencatatan)
21. Pemecahan Aset

- 22. Aset Tetap yang Diperoleh Setelah Berlakunya Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Terjadi Perbaikan
- 23. Aset Tetap yang Diperoleh Setelah Berlakunya Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Terjadi Perbaikan Lebih Dari Satu Kali

I. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

1. Penyusutan Aset Tetap

Sebuah Printer Laser Jet seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2012. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1= 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000/5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Penyusutan Dimulai = 2012 s.d 2014 = 3 Tahun
Koreksi AKumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 3 tahun = 12.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (<i>Jurnal koreksi penyusutan pertama kali</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	20.000.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		20.000.000
R				
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	12.000.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		12.000.000
R				

II. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi Saldo Awal

Sebuah printer laserjet seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan September 2012. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Printer laserjet tersebut **baru dicatat** pada bulan Maret 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1= 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000/5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Penyusutan Dimulai = 2012 s.d 2014 = 3 Tahun
Koreksi AKumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 3 tahun = 12.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Maret 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		20.000.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	12.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		12.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000

2. Transaksi Pembelian Aset Tetap

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan Oktober 2015. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembeliannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2015
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2015 + 5 - 1= 2019

Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000/5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	Tidak ada, karena tahun perolehan sama dengan tahun berjalan
Koreksi Akumulasi Penyusutan	

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Oktober 2015 (Jurnal penyusutan aset)				
D	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
R				
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		20.000.000
R				
31 Desember 2015 (Jurnal penyusutan tahun 2015)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000
R				

3. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung

Sebuah gedung pos jaga selesai dibangun pada bulan Nopember 2015, dengan nilai perolehan sebesar Rp95.000.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap selama 50 tahun. Gedung pos jaga tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2015
Masa Manfaat	50 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat – 1 = 2015 + 50 - 1= 2064
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 95.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 95.000.000/50 = 1.900.000
Tahun Koreksi Penyusutan	Tidak ada, karena tahun perolehan sama dengan tahun berjalan
Koreksi Akumulasi Penyusutan	

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Nopember 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset</i>)				
D R	1.3.3.xx	Gedung dan Bangunan	95.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		95.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.900.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		1.900.000

4. Transaksi Pengalihan Penggunaan antar SKPD Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp2.500.000 dari sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 020/010/213.5/2015 pada tanggal 30 Maret 2015.

Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh SKPD pemberi pada bulan September 2012. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1= 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 2.500.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 2.500.000/5 = 500.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 Tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 500.000 x 3 tahun = 1.500.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Maret 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	2.500.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		2.500.000

D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	1.500.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		1.500.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	500.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		500.000

5. Transaksi Pengalihan Penggunaan Antar SKPD Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah meja kantor seharga Rp3.000.000 dari sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 020/011/213.5/2015 pada tanggal 30 Nopember 2015. Meja kantor tersebut mulai digunakan pertama kali dibeli oleh SKPD pemberi pada bulan Februari 2015. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2015
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2015 + 5 - 1= 2019
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 3.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 3.000.000/5 = 600.000
Tahun Koreksi Penyusutan	Tidak ada, karena tahun perolehan sama dengan tahun berjalan
Koreksi Akumulasi Penyusutan	

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Nopember 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset</i>)				
D R	1.3.3.xx	Gedung dan Bangunan	3.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		3.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	600.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		600.000

6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah meja kantor seharga Rp2.500.000 dari instansi pemerintah pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 041185/Aset Tetap/2015 pada tanggal 30 Mei 2015.

Meja kantor tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh instansi pemerintah pusat pada bulan September 2012. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1= 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 2.500.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 2.500.000/5 = 500.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 500.000 x 3 tahun = 1.500.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Mei 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	2.500.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		2.500.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	1.500.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		1.500.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	500.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		500.000

7. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah meja kantor seharga Rp3.000.000 dari instansi pemerintah pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terirna Nomor: 221283/Aset Tetap/2014 pada tanggal 30 September 2014.

Meja kantor tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh instansi pemenntah pusat pada bulan Februari 2014. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2014
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2014 + 5 - 1= 2018
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 3.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 3.000.000/5 = 600.000
Tahun Koreksi Penyusutan	Tidak ada, karena tahun perolehan sama dengan tahun berjalan
Koreksi Akumulasi Penyusutan	

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

September 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset</i>)				
D	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	3.000.000	
R				
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		3.000.000
R				
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	600.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		600.000
R				

8. Transaksi Reklasifikasi Pindah Bidang Barang Masuk

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan September 2012 dan dicatat sebagai Alat Laboratorium.

Pada bulan Februari 2015, LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi/pindah bidang barang dari Alat Laboratorium ke Alat Studio dan Komunikasi. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1= 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000/5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 3 tahun = 12.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Mei 2014 (<i>Jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		20.000.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	12.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		12.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000

9. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Masa Manfaat

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan Maret 2013 dan telah dicatat pada bulan Maret 2013. Dari Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Juli 2015 mesin tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp2.000.000. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 10% dari harga perolehan. Dari Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, pengembangan atas alat kantor sebesar 10% tidak menambah masa manfaat.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2013
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2013 + 5 - 1 = 2017
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000/5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2013 s.d 2014 = 2 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 2 tahun = 8.000.000

Pengembangan pada bulan Juli 2014 hanya menambah nilai Rp 2.000.000, maka:

Sisa Masa Manfaat	= Masa Manfaat – Tahun Koreksi Penyusutan = 5 tahun - 2 tahun = 3 tahun
Nilai setelah Koreksi	= Nilai yang Disusutkan – Koreksi Akumulasi Penyusutan = 20.000.000 - 8.000.000 = 12.000.000
Nilai Pengembangan	2.000.000
Nilai yang Disusutkan setelah pengembangan	= Nilai setelah Koreksi + Nilai Pengembangan = 12.000.000+2.000.00 = 14.000.000
Penyusutan Per Tahun setelah Pengembangan	= Nilai yang Disusutkan setelah Pengembangan/Sisa Masa Manfaat = 14.000.000/3 = 4.666.666

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (<i>Jurnal koreksi penyusutan pertama kali</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000
Juli 2015 (<i>Jurnal pencatatan pengembangan aset</i>)				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	2.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		2.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.666.666	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.666.666

10. Pengembangan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan Maret 2013. Dari Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Juli 2015 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp8.000.000. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 40% dari harga perolehannya. Dari Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, pengembangan atas alat kantor sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun.

Dari ilustrasi diatas, maka:

Tahun Perolehan	2013
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2013 + 5 - 1= 2017
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000/5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2013 s.d 2014 = 2 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 2 tahun = 8.000.000

Pengembangan pada bulan Juli 2014 hanya menambah nilai Rp8.000.000 dan masa manfaat selama 1 tahun, maka:

Sisa Masa Manfaat	= Masa Manfaat – Tahun Koreksi Penyusutan + Penambahan Masa Manfaat = 5 tahun - 2 tahun + 1 tahun = 4 tahun
Nilai setelah Koreksi	= Nilai yang Disusutkan – Koreksi Akumulasi Penyusutan = 20.000.000 - 8.000.000 = 12.000.000
Nilai Pengembangan	8.000.000
Nilai yang Disusutkan setelah Pengembangan	= Nilai setelah Koreksi + Nilai Pengembangan = 12.000.000 + 8.000.000 = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun setelah Pengembangan	= Nilai yang Disusutkan setelah Pengembangan/Sisa Masa Manfaat = 20.000.000/4 = 5.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (<i>Jurnal koreksi penyusutan pertama kali</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	8.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.000.000
Juli 2014 (<i>Jurnal pencatatan pengembangan aset</i>)				
D R	1.3.2.x	Peralatan dan Mesin	8.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		8.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	13.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	5.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		5.000.000

11. Pengembangan yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Aset Ekstrakomptabel ke Aset Tetap.

Sebuah tempat parkir kendaraan selesai dibangun pada bulan Maret 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp9000.000. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 50 tahun. Pada bulan Mei 2015, aset dikembangkan (perluasan) sebesar Rp2.000.000 tetapi pengembangan tersebut tidak menambah masa manfaat.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2009
Masa Manfaat	50 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2009 + 50 - 1= 2058
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 9.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 9.000.000/50 = 180.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2009 s.d 2014 = 6 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 180.000 x 6 tahun = 1.080.000

Pengembangan pada bulan Mei 2014 hanya menambah nilai Rp 2.000.000, maka:

Sisa Masa Manfaat	= Masa Manfaat – Tahun Koreksi Penyusutan = 50 tahun - 6 tahun = 44 tahun
Nilai setelah Koreksi	= Nilai yang Disusutkan – Koreksi Akumulasi Penyusutan = 9.000.000 – 1.080.000 = 7.920.000

Nilai Pengembangan	2.000.000
Nilai yang Disusutkan setelah Pengembangan	= Nilai setelah Koreksi + Nilai Pengembangan = 7.920.000+ 2.000.000 = 9.920.000
Penyusutan Per Tahun setelah Pengembangan	= Nilai yang Disusutkan setelah Pengembangan/Sisa Masa Manfaat = 9.920.000/44 = 225.500

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 <i>(Tidak ada jurnal karena sebelumnya dicatat sebagai Aset tetap Ekstrakomptabel)</i>				
Mei 2015 <i>(Jurnal pencatatatn aset dan akumulasi penyusutannya kedalam neraca dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat sebagai Aset Tetap)</i>				
D R	1.3.3.xx	Gedung dan Bangunan	9.920.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		9.920.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	1.080.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		1.080.000
31 Desember 2015 <i>(Jurnal penyusutan tahun 2015)</i>				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	225.500	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		225.500

12. Pengembangan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat, Dimana Akumulasi Sisa Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat Melebihi Lampiran I Tabel Masa Manfaat

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan Februari 2014. Dari Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Oktober 2014 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp8.000.000. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 40% dari harga perolehannya. Dari Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, pengembangan atas alat kantor sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2014
Masa Manfaat	= 5 tahun + Penambahan Masa Manfaat = 5 tahun + 1 tahun = 6 tahun <i>Dikarenakan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan adalah masa manfaat menurut Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yaitu 5 tahun.</i>
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2014 + 5 - 1 = 2018
Nilai Pengembangan	8.000.000
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan + Nilai Pengembangan = 20.000.000 + 8.000.000 = 28.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 28.000.000/5 = 5.600.000
Tahun Koreksi Penyusutan	Tidak ada, karena tahun perolehan sama dengan tahun berjalan
Koreksi Akumulasi Penyusutan	

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Februari 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset</i>)				
D	1.3.2.x	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
R				
C	3.2.2..xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		20.000.000
R				
<i>(Jurnal pencatatan pengembangan aset)</i>				
D	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	8.000.000	
R				
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		8.000.000
R				
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	5.600.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		5.600.000
R				

13. Koreksi Perubahan Nilai Dimana Nilai Koreksi Lebih Besar dari Nilai Sebelumnya

Suatu mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan harga Rp2.500.000. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Agustus tahun 2015 ditemukan dokumen kontraknya, ternyata senilai Rp 4.500.000, sehingga dikoreksi menjadi Rp 4.500.000.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1 = 2016
Nilai yang Disusutkan	Nilai Perolehan = 2.500.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 2.500.000/5 = 500.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3tahun
Akumulasi Penyusutan sebelum Koreksi	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 500.000 x 3 tahun = 1.500.000

Koreksi nilai bulan Agustus 2015 menjadi Rp 4,500,000, maka akumulasi penyusutannya akan dihitung ulang untuk mengetahui akumulasi sesungguhnya:

Nilai Koreksi	4.500.000
Penyusutan Per Tahun Sesungguhnya	= Nilai Koreksi/Masa Manfaat = 4.500.000/5 = 900.000
Akumulasi Penyusutan Sesungguhnya	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 900.000 x 3 tahun = 2.700.000
Penambahan/ Pengurangan Nilai Aset	= Nilai Koreksi – Nilai sebelum Koreksi = 4.500.000 - 2.500.000 = 2.000.000
Penambahan/ Pengurangan Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Akumulasi Penyusutan Sesungguhnya - Akumulasi Penyusutan sebelum Koreksi = 2.700.000 - 1.500.000 = 1.200.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (Jurnal koreksi penyusutan pertama kali)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset	1.500.000	
R		Tetap		
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan		1.500.000
R		Aset Tetap		
Agustus 2015 (Jurnal pencatatan koreksi nilai aset dan akumulasi penyusutannya)				
D	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	2.000.000	
R				
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset		2.000.000
R		Tetap		
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset	1.200.000	
R		Tetap		
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan		1.200.000
R		Aset Tetap		

31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	900.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		900.000
R				

14. Koreksi Perubahan Nilai Dimana Nilai Koreksi Lebih Kecil Dari Nilai Sebelumnya

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan harga Rp 5.000.000. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Nopember tahun 2015 ditemukan dokumen kontraknya, ternyata senilai Rp500.000, sehingga dikoreksi menjadi Rp 500.000.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1= 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 5.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 5.000.000/5 = 1.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Akumulasi Penyusutan sebelum Koreksi	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 1.000.000 x 3 tahun = 3.000.000

Koreksi nilai bulan Agustus 2015 menjadi Rp500.000, maka Akumulasi Penyusutannya akan dihitung ulang untuk mengetahui akumulasi sesungguhnya:

Nilai Koreksi	500.000
Penyusutan Per Tahun Sesungguhnya	= Nilai Koreksi / Masa Manfaat = 500.000 / 5 = 100.000
Akumulasi Penyusutan Sesungguhnya	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 100.000 x 3 tahun = 300.000
Penambahan/ Pengurangan Nilai Aset	= Nilai Koreksi - Nilai sebelum Koreksi = 500.000–5.000.000 = (4.500.000)
Penambahan/ Pengurangan Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Akumulasi Penyusutan Sesungguhnya - Akumulasi Penyusutan sebelum Koreksi = 300.000 – 3.000.000 = (2.700.000)

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (<i>Jurnal koreksi penyusutan pertama kali</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	3.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		3.000.000
1 Nopember 2015 (<i>Jurnal pencatatan koreksi nilai aset dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.500.000	
C R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin		4.500.000
D R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.700.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		2.700.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	100.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		100.000

15. Koreksi Perubahan Nilai yang Berakibat Perubahan Pencatatan dari Aset Tetap Ekstrakomptabel ke Aset Tetap

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan Maret 2013 dengan harga beli sebesar Rp 250.000. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. Pada bulan Mei 2015, ditemukan dokumen kontraknya, ternyata senilai Rp 750.000, sehingga dikoreksi menjadi Rp 750.000.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2013
Masa Manfaat	5 tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2013 + 5 - 1= 2017
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 250.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan / Masa Manfaat = 250.000 / 5 = 50.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Penyusutan Dimulai = 2013 s.d 2014 = 2 tahun
Akumulasi Penyusutan sebelum Koreksi	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 50.000 x 2 tahun = 100.000

Koreksi nilai bulan Mei 2015 menjadi Rp750.000, mengakibatkan aset tersebut dipindahkan ke Aset Tetap Ekstrakomptabel dan dikeluarkan dari Neraca, maka:

Nilai Koreksi	750.000
Penyusutan Per Tahun Sesungguhnya	= Nilai Koreksi/Masa Manfaat = 750.000/5 = 150.000
Akumulasi Penyusutan Sesungguhnya	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 150.000 x 2 tahun = 300.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 <i>(Tidak ada jurnal karena sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Ekstrakomptabel)</i>				
Mei 2015 <i>(Jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusutannya ke dalam neraca dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat sebagai Aset Tetap)</i>				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	750.000	
CR	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		750.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	300.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		300.000
31 Desember 2015 <i>(Jurnal penyusutan tahun 2014)</i>				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	150.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		150.000

- 16. Aset Tetap Dalam Kondisi Hilang dan Direklasifikasikan ke Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Tetap Hilang), kemudian Aset tersebut Ditemukan Kembali Dalam Kondisi Baik, Sehingga Aset tersebut Akan Dipergunakan Kembali Oleh SKPD Pengguna**
- Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut hilang dan direklasifikasikan ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain (Tetap Hilang). Pada bulan Nopember 2016 aset tersebut ditemukan kembali dalam kondisi baik dan akan dipergunakan kembali oleh SKPD Pengguna.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2012
Masa Manfaat	5 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2012 + 5 - 1 = 2016
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 20.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 20.000.000 5 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 3 tahun = 12.000.000

Pada bulan Nopember 2016 aset tersebut ditemukan kembali dalam kondisi baik dan akan dipergunakan kembali oleh SKPD Pengguna, sehingga aset tersebut dicatat kembali menjadi Aset Tetap, maka:

Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2012 s.d 2015 = 4 tahun
Tahun Koreksi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 4 tahun = 16.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 <i>(Jurnal koreksi penyusutan pertama kali)</i>				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	12.000.000	
R				
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		12.000.000
Maret 2015 <i>(Jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya dari neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada Aset Lainnya-Aset Lain-lain (Tetap Hilang))</i>				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	20.000.000	
R				
CR	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin		20.000.000
D	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	12.000.000	
R				
CR	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		12.000.000
31 Desember 2015 <i>(Tidak ada jurnal karena dicatat sebagai Aset Lain-lain)</i>				
Nopember 2016 <i>(Jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusutannya ke dalam neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada Aset Tetap kembali)</i>				

D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
CR	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		20.000.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	16.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		16.000.000
31 Desember 2016 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2016</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000

17. Penggunaan Kembali Aset Tetap yang Sudah Dihentikan dari Operasional (Aset Idle dan Aset Kemitraan)

Sebuah rumah dinas seharga Rp 200.000.000 dibeli pada bulan September 2004. Aset tersebut memiliki masa manfaat 50 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut dinyatakan sebagai Aset Tetap karena sudah tidak digunakan selama 24 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada bulan Nopember 2016 aset tersebut digunakan kembali untuk operasional Pemerintah sehingga dicatat kembali menjadi Aset Tetap.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2004
Masa Manfaat	50 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2004 + 50 - 1= 2053
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 200.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 200.000.000/50 = 4.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Penyusutan Dimulai = 2004 s.d 2014 = 11 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 11 tahun = 44.000.000

Pada bulan Nopember 2016 aset tersebut digunakan kembali, sehingga aset tersebut direklasifikasikan ke Aset Tetap, maka:

Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun Sebelum Tahun Berjalan = 2004 s.d 2014 = 11 tahun
Tahun Koreksi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 4.000.000 x 11 tahun = 44.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (<i>Jurnal koreksi penyusutan pertama kali</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	44.000.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		44.000.000
R				
Maret 2015 (<i>Jurnal reklasifikasi dan Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya menjadi Aset lainnya dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	200.000.000	
R				
C	1.3.3.xx	Gedung dan Bangunan		200.000.000
R				
D	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44.000.000	
R				
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		44.000.000
R				
D	1.5.4.xx	Aset Lainnya	156.000.000	
R				
C	3.2.3.xx	Diinvestasikan pada Aset Lainnya		156.000.000
R				
Nopember 2016 (<i>Jurnal reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D	3.2.3.xx	Diinvestasikan pada Aset Lainnya	156.000.000	
R				
C	1.5.4.xx	Aset Lainnya		156.000.000
R				
D	1.3.2.xx	Gedung dan Bangunan	156.000.000	
R				
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		156.000.000
R				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000
R				
31 Desember 2016 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2016</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	4.000.000	
R				
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.000.000
R				

18. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan September 2015 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp500.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan Nopember 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Penyusutan tidak dilakukan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sehingga tidak ada jurnal pada akhir tahun.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagaiberikut:

September 2015 <i>(Jurnal untuk memasukkan aset)</i>				
D	1.3.6.xx	Konstruksi Dalam	500.000.000	
R		Pengerjaan		
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset		500.000.000
R		Tetap		
31 Desember 2015 <i>(Tidak ada jurnal)</i>				

19. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi dalam Pengerjaan

Pada bulan September 2015 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp500.000.000. Selanjutnya pada bulan Juli 2016 dilakukan pembayaran termin kedua sebesar Rp300.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan Nopember 2016. Pada bulan Nopember 2016 tersebut dilakukan serah terima gedung perpustakaan, dan pelunasan pembayaran sebesar Rp200.000.000. Pada bulan itu juga dilakukan pencatatan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Gedung dan Bangunan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	Tahun Penyelesaian Pekerjaan = 2016
Masa Manfaat	50 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2016 + 50 - 1= 2065
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 1.000.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 1.000.000.000/50 = 20.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

September 2015				
D R	1.3.6.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		500.000.000
Juli 2016				
D R	1.3.6.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	300.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		300.000.000
Nopember 2016				
D R	1.3.2.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	200.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		200.000.000
D R	1.3.2.xx	Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	
C R	1.3.6.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.000.000.000
31 Desember 2016 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	20.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		20.000.000

20. Transaksi Pengurangan Aset Tetap (Pindah ke Aset Lainnya, Pengalihan Status Penggunaan Keluar, Hibah Keluar, Pindah Bidang Barang Keluar, Koreksi Pencatatan)

Sebuah kendaraan dinas seharga Rp150.000.000. diperoleh pada bulan Februari 2009. Sesuai dengan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Berdasarkan persetujuan Pengelola BMD, aset tersebut dialihkan status penggunaan ke SKPD lain dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima atas kendaraan tersebut pada bulan Agustus 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2009
Masa Manfaat	10 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2009 + 10 - 1 = 2018
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 150.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 150.000.000/10 = 15.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun SebelumTahun Berjalan = 2009 s.d 2014 = 6 tahun

Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 15.000.000 x 6 tahun = 90.000.000
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 (<i>Jurnal koreksi penyusutan pertama kali</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada	90.000.000	
R		Aset Tetap		
C	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan		90.000.000
R		Aset Tetap		
Agustus 2015 (<i>Jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya</i>)				
D	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada	150.000.000	
R		Aset Tetap		
C	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin		150.000.000
R				
D	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan	90.000.000	
R		Aset Tetap		
C	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		90.000.000
R				

21. Pemecahan Aset

Sebuah gedung kantor selesai dibangun pada bulan Maret 2012, dengan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap selama 50 tahun. Gedung kantor tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pemecahan aset, yaitu gedung kantor permanen dengan nilai Rp800.000.000 dan elevator/lift dengan nilai Rp. 200.000.000.

a. Perhitungan Gedung Kantor

Masa Manfaat	50 Tahun
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = 1.000.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 1.000.000.000/50 = 20.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun SebelumTahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 20.000.000 x 3 tahun = 60.000.000

b. Perhitungan Pemecahan Gedung Kantor

Masa Manfaat	50 Tahun
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Pemecahan = 800.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 800.000.000/50 = 16.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun SebelumTahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 16.000.000 x 3 tahun = 48.000.000

c. Perhitungan Pemecahan Elevator/Lift

Masa Manfaat	10 Tahun
Nilai yang Disusutkan	= Nilai Pemecahan = 200.000.000
Penyusutan Per Tahun	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 200.000.000/10 = 20.000.000
Tahun Koreksi Penyusutan	= Tahun Perolehan s.d Tahun SebelumTahun Berjalan = 2012 s.d 2014 = 3 tahun
Koreksi Akumulasi Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun x Tahun Koreksi Penyusutan = 20.000.000 x 3 tahun = 60.000.000

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015 <i>(Jurnal koreksi penyusutan pertama kali)</i>				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	60.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		60.000.000
Mei 2015 <i>(Jurnal reklasifikasi keluar dari gedung kantor dan akumulasi penyusutannya sebelum dilakukan pemecahan aset)</i>				
CR	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	1.000.000.000	
D R	1.3.3.xx	Gedung dan Bangunan		1.000.000.000
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	60.000.000	
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		60.000.000
Mei 2015 <i>(Jurnal reklasifikasi masuk atas gedung kantor dan akumulasi penyusutannya setelah dilakukan pemecahan aset)</i>				

D R	1.3.3.xx	Gedung dan Bangunan	800.000.000	
CR	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		800.000.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	48.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		48.000.000
Mei 2015 (<i>Jurnal reklasifikasi masuk atas elevator/lift dan akumulasi penyusutannya setelah dilakukan pemecahan aset</i>)				
D R	1.3.2.xx	Peralatan dan Mesin	200.000.000	
CR	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		200.000.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	60.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		60.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015 atas gedung kantor dan elevator/lift</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	16.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		16.000.000
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	20.000.000	
CR	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		20.000.000

22. Aset Tetap yang Diperoleh Setelah Berlakunya Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Terjadi Perbaikan

Sebuah gedung selesai dibangun pada bulan Nopember 2015, dengan nilai perolehan adalah Rp2.000.000.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap selama 50 tahun. Gedung tersebut direnovasi pada tahun 2020, dengan nilai renovasi sebesar Rp750.000.000. Renovasi yang dilakukan tersebut sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan menambah umur teknis sejumlah 5 tahun (37,5% dari harga perolehan).

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2015
Masa Manfaat	50 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2015 + 50 - 1= 2064
Nilai yang Disusutkan sebelum Renovasi	= Nilai Perolehan = 2.000.000.000

Penyusutan Per Tahun sebelum Renovasi	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 2.000.000.000/50 = 40.000.000
Masa Penyusutan s/d Tahun sebelum Renovasi	= Tahun Perolehan s.d Tahun Renovasi = 2015 s.d 2019 = 5 tahun
Akumulasi Penyusutan pada tahun 2019	= Penyusutan Per Tahun x Masa Penyusutan = 40.000.000 x 5 tahun = 200.000.000
Nilai buku bangunan sebelum Renovasi	= Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan s/d 2019 = 2.000.000.000 - 200.000.000 = 1.800.000.000

Renovasi tahun 2020 menambah nilai Rp750.000.000 dan masa manfaat selama 5 tahun, maka:

Sisa Masa Manfaat	= Masa Manfaat – Masa Penyusutan + Penambahan Masa Manfaat = 50 tahun – 5 tahun + 5 tahun = 50 tahun
Nilai buku bangunan sebelum Renovasi	= Nilai yang Disusutkan - Akumulasi Penyusutan = 2.000.000.000 - 200.000.000 = 1.800.000.000
Nilai Renovasi	750.000.000
Nilai yang Disusutkan setelah Renovasi	= Nilai buku + Nilai Renovasi = 1.800.000.000 + 750.000.000 = 2.550.000.000
Penyusutan Per Tahun Setelah Renovasi	= Nilai yang Disusutkan setelah Renovasi /Sisa MasaManfaat = 2.550.000.000/50 = 51.000.000

Jurnal saat selesainya pembangunan (2015) sebagai berikut:

Nopember 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset</i>)				
D R	1.3.3.x	Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		2.000.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	40.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		40.000.000

Jurnal saat selesainya Renovasi (2020) sebagai berikut:

31 Desember 2020 (<i>Jurnal pencatatan Renovasi aset</i>)				
D R	1.3.3.x	Gedung dan Bangunan	750.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		750.000.000
31 Desember 2020 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2020</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	51.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		51.000.000

23. Aset Tetap yang Diperoleh Setelah Berlakunya Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Terjadi Perbaikan Lebih Dari Satu Kali

Sebuah gedung selesai dibangun pada bulan Nopember 2015, dengan nilai perolehan adalah Rp2.000.000.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap selama 50 tahun.

Gedung tersebut direnovasi pada tahun 2020, dengan nilai renovasi sebesar Rp750.000.000. Renovasi yang dilakukan tersebut sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan menambah umur teknis sejumlah 5 tahun (37,5% dari harga perolehan). Dan pada tahun 2030, gedung tersebut direnovasi kembali, dengan nilai renovasi sebesar Rp1.100.000.000. Renovasi yang dilakukan tersebut sesuai Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan menambah umur teknis sejumlah 10 tahun (55% dari harga perolehan).

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan	2015
Masa Manfaat	50 Tahun
Masa Akhir Manfaat	= Tahun Perolehan + Masa Manfaat - 1 = 2015 + 50 - 1= 2064
Nilai yang Disusutkan sebelum Renovasi	= Nilai Perolehan = 2.000.000.000
Penyusutan Per Tahun sebelum Renovasi I	= Nilai yang Disusutkan/Masa Manfaat = 2.000.000.000/50 = 40.000.000
Masa Penyusutan s/d sebelum Tahun Renovasi	= Tahun Perolehan s.d Tahun Renovasi I = 2015 s.d 2019 = 5 tahun
Akumulasi Penyusutan pada tahun 2019	= Penyusutan Per Tahun x Masa Penyusutan = 40.000.000 x 5 tahun = 200.000.000

Nilai buku bangunan sebelum Renovasi	= Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan s/d 2019 = 2.000.000.000 -200.000.000 = 1.800.000.000
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovasi I pada tahun 2020 menambah nilai Rp750.000.000 dan masa manfaat selama 5 tahun, maka:

Sisa Masa Manfaat	= Masa Manfaat – Masa Penyusutan + Penambahan Masa Manfaat = 50 tahun – 5 tahun + 5 tahun = 50 tahun
Nilai buku bangunan sebelum Renovasi I	= Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan s/d. 2019 = 2.000.000.000 - 200.000.000 = 1.800.000.000
Nilai Renovasi I	750.000.000
Nilai yang Disusutkan setelah Renovasi ke-I	= Nilai buku + Nilai Renovasi ke-I = 1.800.000.000 + 750.000.000 = 2.550.000.000
Penyusutan Per Tahun Setelah Renovasi ke-I	= Nilai yang Disusutkan setelah Renovasi ke-I/Sisa Masa Manfaat = 2.550.000.000/50 = 51.000.000

Renovasi II pada tahun 2030 menambah nilai Rp 1.100.000.000 dan masa manfaat selama 10 tahun, maka:

Masa Penyusutan s/d sebelum Tahun Renovasi II	= Tahun Renov I s/d Tahun sebelum Renovasi II = 2020 s/d 2029 = 10 tahun
Sisa Masa Manfaat	= Masa Manfaat setelah Renov I – Masa Penyusutan + Penambahan Masa Manfaat = 50 tahun - 10 tahun +10 tahun = 50 tahun
Akum. Penyusutan 2020 s/d 2029	= 51.000.000 X 10 = 510.000.000
Nilai buku bangunan sebelum Renovasi II	= Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan s/d 2029 = 2.550,000.000 - 510.000.000 = 2.040.000.000
Nilai Renovasi II	1.100.000.000
Nilai yang Disusutkan setelah Renovasi II	= Nilai buku sebelum Renov II + Nilai Renov II = 2.040.000.000 + 1.100.000.000 = 3.140.000.000
Penyusutan Per Tahun setelah Renovasi	Nilai yang Disusutkan setelah Pengembanga/SisaMasa Manfaat = 3.140.000.000/50 = 62.800.000

Jurnal saat selesainya pembangunan (2015) sebagai berikut:

Nopember 2015 (<i>Jurnal pencatatan aset</i>)				
D R	1.3.3.x	Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		2.000.000.000
31 Desember 2015 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2015</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	40.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		40.000.000

Jurnal saat selesainya Renovasi I (2020) sebagai berikut:

31 Desember 2020 (<i>Jurnal pencatatan Renovasi aset I</i>)				
D R	1.3.3.x	Gedung dan Bangunan	750.000.000	
C R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap		750.000.000
31 Desember 2020 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2002</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	51.000.000	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		51.000.000

Jurnal saat selesainya Renovasi II (2030) sebagai berikut:

31 Desember 2030 (<i>Jurnal pencatatan Renovasi aset II</i>)				
D R	1.3.3.x	Gedung dan Bangunan	1.100.000.000	
C R	3.2.2.x x	Diinvestasikan pada Aset Tetap		1.100.000.000
31 Desember 2030 (<i>Jurnal penyusutan tahun 2030</i>)				
D R	3.2.2.xx	Diinvestasikan pada Aset Tetap	62.800.000 ¹	
C R	1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		62.800.000 ¹

BAB III

PENYAJIAN PENYUSUTAN

I. PRINSIP UMUM

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun diinvestasikan dalam aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah	120.000.000.000
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000
Gedung dan dan Bangunan	35.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.758.500.000
Aset Tetap Lainnya	1.656.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.300.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.430.000.000)</u>
Nilai Buku	175.284.500.000

Nilai buku yang dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan, dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

II. PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN DI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Akrual mengatur bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

1. Nilai penyusutan;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat yang digunakan; dan
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dan diungkapkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang menjadi obyek penyusutan harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ini merupakan contoh tentang pengungkapan nilai yang dapat disusutkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Walikota Batu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batu dibagi menjadi 2(dua), yaitu:

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.*
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.*

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp terdiri dari :

- a. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp*
- b. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp*
- c. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp*
- d. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp*

2. Metode Penyusutan yang Digunakan

Yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah Kebijakan yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya.

Berikut ini merupakan contoh mengenai uraian penetapan metode penyusutan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Daerah berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batu dilakukan dengan Metode Garis Lurus.

3. Masa Manfaat yang Digunakan

Masa Manfaat atas aset tetap berupa aset tetap yang digunakan dalam rangka penyusutan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai berikut:

Masa manfaat atas aset tetap berupa aset tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat Aset Tetap dan Lampiran I Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan.

4. Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan Pada Awal dan Akhir Periode

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dapat dimuat pengungkapan penyusutan aset tetap guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap tersebut.

Terkait hal tersebut, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap berupa aset tetap per kodefikasi barang dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna.
- b. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap berupa aset tetap per akun neraca.

Berikut ini merupakan contoh mengenai penyajian penyusutan per akun neraca.

Tanah	120.000.000.000
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000
Akum.Penyusutan Peralatan dan Mesin	(200.000.000)
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(500.000.000)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000
Akum.Penyusutan, Jalan, Irigasi dan Jaringan	(750.000.000)
Aset tetap lainnya	1.656.000.000
Akum.Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.500.000)
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.300.000.000
Total Aset Tetap	176.263.000.000

Adapun Format Laporan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Format Laporan Posisi BMD Setelah Penyusutan Pertama Kali;
- b. Format Laporan Posisi BMD Tahun Berjalan; dan
- c. Format Rekapitulasi Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Telah Disusutkan

